



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R.Dye kebijakan pemerintah adalah “is whatever governments choose to do or not to do” adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Inul Kencana 2007:86).

Adapun defenisi kebijakan public menurut David Easton adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (Miftah Thoha, 2003:62).

Sedangkan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengatakan bahwa kebijaksanaan Negara itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2003:18).

Defenisi kebijakan publik menurut James Anderson yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau kelompok aktor yang berhubungan dengan

suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud (Leo Agustino, 2012: 7-8)

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada beberapa unsur-unsur yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan huku, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan itu tidak baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan itu senantiasa ditunjukkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Tugas seorang administrator publik bukan hanya sekedar membuat kebijakan Negara “atas nama” kepentingan publik saja tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat (Edi Suharto, 2006: 44)

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik dibentuk untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata bukan hanya sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik adalah tindakan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri .

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu: 1) Regulatory yaitu mengatur perilaku orang, 2) Redistributive kekayaan dari yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu memberikannya kepada yang miskin, 3) Distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan 4) Constituent yaitu ditunjukan untuk melindungi Negara (Harbani Pasolong, 2010: 39-40)

Adapun jenis-jenis kebijakn publik dapat ditelusuri melalui undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994
- b. Undang-undang/peraturan
- c. Pemerintah pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat Negara. Namun demikian menurut Nugroho, kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut diatas.
- b. Kebijakan yang bersifat meso yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati dan peraturan wali kota.
- c. Kebijakan yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat public dibawah menteri, gubernur, bupati dan walikota. (dalam Harbani Pasolong, 2010:40)

Menurut R. Dye (dalam Harbani Pasolong, 2010: 52-57) ada beberapa teori yang diperguanakn dalam bentuk pembuatan kebijakan publik, sebagai berikut:

1) Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan yaitu teori yang secara sederhana menagatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintahan. Oleh karena itu, apapun yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Jadi dapat dikatakan bahwa teori kelembagaan ini adalah teori yang menyatakan kebijakan publik yaitu segala apapun yang dilakukan pemerintah.

2) Teori Proses

Teori proses yaitu teori yang berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik merupakan proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan berikut: 1) Identifikasi permasalahan yaitu mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan, 2) menata agenda formulasi kebijakan yaitu memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan, 3) perumusan proposal kebijakan yaitu mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut, 4) Legitimasi kebijakan yaitu memilih satu proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari hubungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah aturan, 5) Implementasi kebijakan yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran dan penggunaan pajak, 6) Evaluasi kebijakan yaitu melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Dalam teori ini yang dikatakan kebijakan publik mempunyai serangkaian kegiatan yang mana dalam teori ini juga disebutkan setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya sebuah evaluasi agar dalam pelaksanaannya lebih optimal.

3) Teori Kelompok

Teori kelompok yaitu teori yang mengendalikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti teori ini adalah interaksi didalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan yang terbaik. Individu dan kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi secara formal, informal dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk melahirkan kebijakan publik yang dibutuhkan

4) Teori Elit

Teori elit ini berkembang dari teori poliyik elit massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti ada dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuatan atau massa. Teori berkembang dari kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias didalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan prefensi politik dari para elit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Teori Rasional

Teori rasional yaitu teori yang mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social gain berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat.

6) Teori Inkrementalisme

Teori ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap teori rasional. Pada perumus kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang dipersyaratkan teori rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, biaya, dan intelektual. Teori ini berasumsi bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu.

7) Teori Pilihan Publik

Inti dari teori ini, yaitu kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Proses formulasi kebijakan publik dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan.

8) Teori Sistem

Teori ini dikenal dengan tiga komponen yaitu input, proses dan output. Formulasi kebijakan dengan teori system mengasumsikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari system. Input yaitu masukan sebagai contoh yaitu permasalahan-permasalahan kemusiaan permasalahan yang ada dip roses dengan melakukan rapat setelah rapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatlah solusi untuk permasalahan tersebut, solusi tersebutlah yang menjadi output.

9) Teori Demokrasi

Menurut Nugroho, disebut teori model demokrasi agar setiap pemilik hak demokrasi diikutsertakan sebanyak mungkin. Maksud dari teori ini adalah dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan suara dari masyarakatnya.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Adapun pengertian implementasi menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah Proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik (Harbani Pasolong, 2010:57). Selanjutnya pengertian implementasi menurut Inu Kencana (2007:56) adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program. Kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas. Maksudnya implementasi disini lebih kepada hasil yang diperoleh setelah sebuah peraturan perundang-undangan ditetapkan.

Implementasi menurut Leo Agustino (2012:139) merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Adapun menurut Leester dan Stewart (dalam Winarno 2012:148) menjelaskan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna

pelaksanaan undang-undang dimana berbagi actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Chief J.O. Udoji mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dari beberapa uraian pengertian implementasi kebijakan diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud implementasi kebijakan adalah sebuah proses atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dimulai dari pihak pembentuk kebijakan sampai kepada pihak yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dalam mengupayakan sebuah pernyataan menjadi sebuah kenyataan.

a. Tahapan-tahapan dalam implementasi

Solichin Abdul Wahab (2004:102-107), mengatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam implementasi yaitu dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Keluaran kebijakan (keputusan)

Merupakan penterjemah atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

b. Kepatuhan kelompok sasaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatus pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Dampak nyata kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.

d. Persepsi terhadap dampak

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2012:149-153) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*) (Widodo, 2011:97).

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

1. Transmisi, dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.
2. Kejelasan informasi, Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi dari pelaksanaan kebijakn, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

3. Konsistensi informasi, Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumberdaya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan sudah jelas dan konsisten dalam penyampaian , jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Indikator-indikator sumber daya terdiri dari:

1. Staff (sumber daya manusia), implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidanya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.
2. Informasi dan kewenangan, informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimanamengimplementasikan suatu kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara wewenang berperan penting terutam untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Fasilitas, fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijaka. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakanya.oleh karena itu dalam pelaksanaan sebuah peraturan dibutuhkan dedikasi dari para pelaksana kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanpa

adanya komitmen yang tinggi dari para pelaksanaan peraturan atau kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sikap dari pelaksana kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh insentif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang selalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

c. Faktor Keberhasilan Implementasi

Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi diperlukan kesamaan pandangan atas tujuann yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaanya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecah permasalahan yang dihadapi.

D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (Harbani Pasolong, 2010: 59) menyatakan setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi, menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah diterapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersedian sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

d. Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Jan Merse (Tangkilisan,2004:10) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Informasi informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Terjadinya kekurangan informasi makan dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Isi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketetapan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
- c. Dukungan. Sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi yaitu pembagian potensi antar para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang.

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna di pertanggung jawabkan kepada konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2.1.3 Peraturan Daerah (Perda)

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka peyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah dan ketentuan lainnya. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (HAW. Widjaja, 2005: 144).

2.1.4 Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pada masa penjajahan, terutama saat pengambil alihan kekuasaan oleh jepang maka jabatan yang semula menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa jepang. Misalnya Resident menjadi Shuchokan, Regent atau Bupati menjadi Kencho, Lurah menjadi Kucho. Organisasi dibawah kelurahan dikreasi baru yaitu Tonarigumi (Rukun Tetangga) dan Azzazyokai (Rukun Kampung sekarang RW).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka semua hal yang berbau jepang mulai dijauhi. Namun sewaktu Kapten

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali Murtopo menjabat Kepala Staf Terorial di Divisi Diponegoro, organisasi Tonarigumi dan Azzazyokai “dihidupkan” lagi dengan nama Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Mengutip Selo Sumarjan dalam artikelnya “Kolonialisme, Feodalisme, Demokrasi” sebenarnya ditingkat perdesaan kita mengenal system rukun kampung dan rukun tetangga yang semula ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. System rukun kampong dan rukun tetangga itu semula diadakan di Kota Yogyakarta saja. Setelah Indonesia merdeka, sistem rukun kampung dan rukun tetangga itu disebarkan di seluruh indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota dan pemerintahan desa diluar kota.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan Negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun dikota yang ada di Indonesia. RT/RW untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dilingkungannya. Dengan adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT/RW yaitu surat pengantar. Tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak akan bias memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katu tanda penduduk(KTP), surat keterangan miskin dan kartu keluarga (KK) baik dikelurahan maupun instansi lainnya.

Pengertian Rukun Tetangga dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 adalah perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka. Sedangkan pengertian Rukun Warga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu kelurahan. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW terdapat pada pasal 3 yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat disini seperti saling bertegur sapa saat bertemu, saling merekatkan rasa persaudaraan, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasayarakatan.
2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasayarakatan, seperti pelayanan pembuatan surat pengantar.
3. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki masyarakat didalam suatu rukun tetangga agar dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan suatu yang bermanfaat, minimal dapat digunakan sendiri atau dapat juga dijadikan peluang usaha untuk mendapatkan penghasilan.

Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW juga ditetapkan jumlah kepala keluarga yang diatur dalam wilayah kerja rukun tetangga dan jumlah rukun tetangga yang diatur dalam wilayah kerja rukun warga terdapat pada pasal 4 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari minimal 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga dan maksimal 50 (limapuluh) Kepala Keluarga.
2. Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW juga mengatur susunan pengurus rukun tetangga dan rukun warga yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi: seksi pemuda dan olahraga, seksi k-3 dan gotong royong, seksi sosial kemasyarakatan/keagamaan, seksi pemberdayaan wanita dan PKK serta seksi keamanan.
2. Pengurus Rukun Warga terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

factor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul	Masalah Penelitian	Hasil
1	2008	Devi Harnita	<i>Pelaksanaan Peran RT/RW di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru</i>	Skripsi ini menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peran RT/RW dalam melakukan hubungan dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dalam skripsi ini menyebutkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan peran RT/RW yaitu sebagai RT/RW tidak membuat laporan tertulis kepada kelurahan, ada RT/RW yang tidak melakukan komunikasi dengan pemerintah kelurahan, tidak dapat menjalankan intruksi atau surat edaran dari kelurahan, RT/RW tidak dapat menjembatani warganya dalam melakukan hubungan dengan pemerintah kelurahan, dan ada RT/RW yang tidak dapat mensosialisasikan program pemerintah kelurahan.	Penelitian ini belum terlaksananya Peran RT/RW di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
2	2012	HeriSetyo Budi	<i>Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Studi Kasus tentang Hutan Magrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)</i>	Skripsi ini menjelaskan mengenai banyaknya kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove di kecamatan rupa akibat dari pengalih fungsian dan penebangan komersial.	Hasil penelitian ini kurang ter implementasinya a PP No 60 Tahun 2009 tentang perlindungan hutan.

2.3 Pandangan Islam

AL-Qur'an merupakan petunjuk utama bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Didalamnya terkandung dasar-dasar hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. mulai dari permasalahan agama sampai kepada persoalan pemerintah. Alqur'an juga menjelaskan metode dan mekanisme keluar dari masalah-masalah tersebut, beserta kebijakan Rasul Saw dalam menyelesaikan masalah pemerintah pada masanya. Karena Rasul Saw mengetahui kondisi politik, social, dan bahkan budaya masyarakat maka beliau tidak hanya sekedar memberikan usulan dan masukan, tapi juga mengeluarkan intruksi untuk dilaksanakan.

Dalam pemikiran AL-Qur'an pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki nilai instrinsik, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat. Mengimplementasikan dengan mantap keputusan, program dan kebijakan serta tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan undang-undang.

Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS.Ali- Imran : 159)

Tafsiran ayat diatas adalah Nabi Muhammad s.a.w berbudi pekerti yang halus, berhati lunak lembut dan penyayang kepada umatnya. Oleh sebab itu, berduyun-duyun manusia masuk agama islam yang dibawanya. Ia tidak lupa bermusyawarah dengan mereka tentang yang bersangkutan paut dengan urusan negeri, seperti peperangan dan sebagainya. Setelah Nabi bermusyawarah dengan mereka dan telah sempurna alat perkakasnya, barulah ia mengerjakan pekerjaan itu sambil menyerahkan diri kepada allah. Yang dimaksud dengan peperangan pada ayat ini adalah segala urusan duniawi seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainya.

Dari penjelasan ayat diatas kita dapat ketahui jika kita telah membuat suatu kebijakan yang telah dibentuk secara musyawarah, dan telah mempersiapkan segala perlengkapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Maka kita harus berusaha untuk melaksanakan kebijakan tersebut sambil menyerahkan diri kepada allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.

Seharusnya sebuah kebijakan yang telah dibentuk harus dilaksanakan bukan hanya sekedar dibentuk saja. Karena kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Berikut firman Allah SWT, QS. An-Nisaa' (4) ayat 58:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Tafsir ayat diatas menurut Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam buku Tafsir Qur’an Karim yang dimaksud amanah yaitu kepercayaan pada seseorang untuk diberikan kepada yang berhak mengambilnya. Seperti pertaruh barang wajib diberikan kepada yang empunya. Amanah itu banyak macamnya, beberapa diantaranya seperti amanh ditangan kepala pemerintah supaya mengangkat pegawai yang ahli bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, kemudian amanah ditangan pegawai negeri seperti tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk dikerjakanya, melaksanakan kebijakan yang telah dibentuk maksudnya kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan baik, serta supaya menunaikan kewajiban masing-masing yang telah diberikan kepada pelaksana kebijakan.

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar kebijakan yang sudah dibuat dilaksanakan dengan baik, karena kebijakan tersebut merupakan suatu amanah yang dibuat pemimpin dan harus dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat tersebut.

2.4 Defenisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor.
- b. Implementasi kebijakan adalah tindakan, pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Defenisi lainnya mengenai Implementasi adalah merealisasikan sebuah pernyataan menjadi sebuah kenyataan.
- c. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- d. Rukun Tetangga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu Kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung di antara mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Rukun Warga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu Kelurahan.

2.5 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 200 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga	1.Maksud, tujuan dan pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	<p>a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan</p> <p>b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan</p> <p>c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan</p>
	2.Ketentuan jumlah Kepala Keluarga per Rukun Tetangga, Rukun Tetangga per Rukun Warga	<p>a.Setiap Rukun Tetangga terdiri dari minimal 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga dan maksimal 50 (limapuluh) Kepala Keluarga</p> <p>b.Setiap Rukun Warga Terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga</p>

2.6 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2010:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel penelitian dan indikator-indikator yang menemukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut:

